



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 503/018/SD/DPMPTSP/XII/2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara/i **FATMI NINGSIH, S.Pd** tanggal **7 Desember 2023** untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang beralamat di **JLN. PUJORAHAYU SIMPANG TIGA OPHIR, JORONG OPHIR, NAGARI KOTO BARU, KEC. LUHAK NAN DUO, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.**
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Penyelenggara Sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh :
- Nama Sekolah : **SD SWASTA BUDI SETIA**
Alamat : **JLN. PUJORAHAYU SIMPANG TIGA OPHIR, JORONG OPHIR, NAGARI KOTO BARU, KEC. LUHAK NAN DUO, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**
Ketua Yayasan : **P. PARDOMUAN BENEDICTUS, Pr**
Kepala Sekolah : **FATMI NINGSIH, S.Pd**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **7 DESEMBER 2025** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak di pungut
(GRATIS)



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 7 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
FADLUS SABI*
NIP. 19700814 199703 1 005

